

REKONSTRUKSI TEOLOGI SOSIAL BERDASARKAN TORAH TERKAIT KEHADIRAN KRISTIANI DALAM ISU PELANGGARAN HAM

Grets Janialdi Apner^{a,1}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Indonesia

¹ gretsaldi@gmail.com

ABSTRACT

This article offers a reconstruction of social theology in Christianity as a theological response to human rights violations in Indonesia. Human rights are universal and fundamental in humanity issues that can be a locus for Christians to do theology. For this reason, any forms of human rights violation are not just a violation of law and social orders but also theological issues that require an earnest response from religious people, including Christians. Therefore, the reconstruction of social theology in this writing will be using the biblical study method of the Torah and its role in the ancient Israelites' context and a critical analysis of the concept of Christian presence. In these two interrelated methods, the author wants to define the Christianity values, which indicate theological positions towards human rights violations in Indonesia, and point out the Christians' characteristics that present faith works and the integrity of life. This writing then consists of three parts. The first part explains the concept of human rights and a portrait of human rights violations in Indonesia. Second is the Torah's proper hermeneutics and role in the ancient Israelites. Third, at last, a critical analysis of the concept of Christian presence as the embodiment of faith concerning human rights violations. The Christian presence in the human rights issues, especially in human rights violations, is not only a social responsibility as Christians before God but also a tangible manifestation of faith in the context of Indonesia. Therefore, the author argues that it is essential for Christians to develop their sensitivity and actively respond to human rights violations.

ABSTRAKSI

Artikel ini menawarkan rekonstruksi teologi sosial dalam agama Kristen berdasarkan peran Taurat sebagai respon teologis terhadap pelanggaran

KEYWORDS:

*Teologi Sosial
Kehadiran Kristiani
hak azasi manusia
Torah.*

hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah masalah mendasar kemanusiaan yang melanggar hukum dan pelecehan sosial. Isu ini bersifat teologis karena kehadiran umat Kristiani dibutuhkan sebagai respon. Rekonstruksi teologi sosial dalam tulisan ini akan menggunakan metode studi biblika tentang peran Taurat dalam konteks Israel kuno dan analisis kritis terhadap konsep kehadiran Kristen. Berdasarkan dua metode yang saling terkait tersebut, penulis ingin mendefinisikan nilai-nilai agama Kristen, yang menunjukkan posisi teologis terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan konsep hak asasi manusia dan menggambarkan pelanggaranannya di Indonesia. Kedua, interpretasi Taurat dan perannya dalam budaya Israel kuno. Ketiga, analisis kritis terhadap konsep kehadiran umat Kristiani sebagai pengejawantahan iman terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa menanggapi pelanggaran hak asasi manusia sangat penting bagi orang Kristen untuk mengembangkan kepekaan dan tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran umat Kristiani dalam pelanggaran HAM merupakan bentuk tanggung jawab sosial sebagai umat Kristiani di hadapan Tuhan dan manifestasi iman dalam konteks Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Berita mengenai sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang marak dijumpai, termasuk di Indonesia. Beberapa tema pelanggaran HAM yang sering muncul di publik adalah pelanggaran hak untuk hidup melalui tindakan pembunuhan; pelanggaran hak untuk mendapatkan keamanan dari seorang anak melalui bentuk pelecehan seksual serta kekerasan, entah di dalam maupun di luar rumah; dan, pelanggaran hak untuk mendapatkan kesehatan terhadap warga miskin melalui tindakan ketidakadilan sejumlah rumah sakit yang tidak mau memberikan pertolongan hanya karena ketidakmampuan finansial. Berdasarkan laporan yang diberikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya Komnasham)

mengenai kasus HAM di Indonesia pada Maret tahun 2021 saja terdapat 375 pengaduan yang terdiri dari beragam tema HAM.¹ Angka itu hanya merujuk pada satu bulan, sedangkan selama tahun 2020 terdapat 2641 kasus dan hingga pertengahan tahun 2021 sudah terdapat 1592 kasus pengaduan yang masuk ke Komnasham.² Kasus-kasus HAM di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman dan pemberlakuan HAM oleh semua manusia Indonesia.³

Penulis menyadari bahwa realitas terkait isu pelanggaran HAM tidak dapat dianggap hanya sebagai permasalahan

¹ Komnasham, "Statistik Bulanan", diakses pada 24 Agustus 2021. <http://dataaduan.komnasham.go.id/#/dashboard>.

² Komnasham, "Statistik Bulanan".

³ Kurniawan Kunto Yuliarso & Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2005), 295.

hukum, politik atau realitas sosial, namun juga sebagai permasalahan teologis. Artinya, isu pelanggaran HAM perlu mendapatkan respons nyata dari teologi dan umat Kristen. Terdapat beberapa hal yang menjadikan pelanggaran HAM menjadi penting untuk direspons secara teologis. Pertama, isu pelanggaran HAM merupakan ruang yang sangat besar bagi terjadinya pembentukan kehadiran Kristiani untuk menghadapi realitas sosial. Hal ini menjadi sesuatu yang esensial agar iman dalam Kekristenan menjadi praksis yang dinamis di tengah konteks, dalam hal ini di Indonesia. Konsep HAM memang pada awalnya dibangun dari ide-ide teologis, filsafat dan sosial namun akhirnya berkembang ke dalam ranah yuridis serta politik.⁴ Hal ini berarti HAM menjadi isu praktis yang sangat relevan untuk dikritisi oleh sudut pandang iman Kristiani. Fakta lain terkait kemunculan HAM adalah konsep ini mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari para cendekiawan Kristen yang mengekstraksi nilai-nilai Kristiani untuk menghasilkan ide-ide mengenai hakikat manusia. Meski demikian, HAM bukanlah produk eksklusif dari Kekristenan.⁵ Justru, nilai dan semangat utama HAM adalah pemenuhan nilai-nilai dari seorang manusia yang diberlakukan secara universal.⁶ Hal ini juga menjadikan pemenuhan HAM sebagai

indikator kehidupan manusia untuk hidup dengan layak.⁷

Kedua, merespons isu pelanggaran HAM merupakan bentuk Kekristenan sebagai *worldview* yang berfungsi untuk mengubah dunia. Konsep ini ditawarkan oleh James Davison Hunter yang mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani melalui tiga taktik, yaitu penginjilan (Hunter menekankan pada proses transformasi personal, bukan sebatas konversi ke dalam agama Kristen), aksi politik, dan pembaharuan sosial.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Kekristenan sebagai agama maupun pandangan dunia bukan hanya menekankan hubungan personal dengan Tuhan secara eksklusif, tetapi juga menjadi sarana umat untuk mewujudkan pemahaman imannya ke dalam konteks kehidupan melalui cara-cara yang dinamis. Selain itu, secara politis usaha pemenuhan HAM pada sebuah negara juga menjadi bentuk usaha pewujudan negara demokratis yang diakui dunia internasional.⁹ Berdasarkan kedua dasar pemikiran itulah, pelanggaran HAM menjadi salah satu ruang bagi kehadiran Kristiani yang merespons isu publik, sekaligus berkontribusi terhadap pembentukan negara demokratis yang ideal.

Tulisan ini pun bertujuan untuk menghasilkan sebuah tawaran teologi sosial yang dapat berfungsi sebagai kehadiran Kristiani yang relevan dalam konteks

⁴ Rosita Miladmahesi, "Tantangan Reformasi pada Peran Komnas HAM dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Teropong: Jurnal Peradilan Indonesia* 7 (2019), 1.

⁵ Frederick M. Sheperd, "The Political and Theological Evolution of Christianity and Human Rights" dalam *Christianity and Human Rights: Christian and Struggle for Global Justice*, peny. Frederick M. Sheperd (Maryland: Lexington, 2009), ix.

⁶ Sheperd, "The Political and Theological Evolution of Christianity and Human Rights".

⁷ Miladmahesi, *Tantangan Reformasi*, 1.

⁸ James Davison Hunter, *To Change the World: The Irony, Tragedy, & Possibility of Christianity in The Late Modern World* (New York: Oxford University Press, 2010), 15.

⁹ Yuliarso & Prajarto, "Hak Asasi Manusia...", 291.

Indonesia. Penulis akan memberikan sejumlah penjelasan terkait hukum dan HAM berdasarkan *Torah* dalam Perjanjian Lama yang kemudian dipertemukan dengan konsep kehadiran Kristiani. Terdapat dua hal yang ingin penulis buktikan melalui tulisan ini, yakni: Pertama, *Torah* dalam Perjanjian Lama merupakan pedoman hukum yang revolusioner pada masanya yang menginspirasi pembentukan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan hukum modern; dan Kedua, umat Kristen di Indonesia adalah agen sosial-teologis yang perlu berperan dalam pembentukan nilai-nilai yang bertanggungjawab secara komunal melalui penggunaan HAM sebagai bahasa universal kemanusiaan. Umat Kristen yang menghadirkan dirinya dalam realitas pelanggaran HAM di Indonesia diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik dan konstruktif secara sosial maupun hukum di tengah konteks Indonesia.

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, maupun sumber daring yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis kepustakaan.¹⁰ Pada bagian pertama, penulis akan menampilkan sejumlah pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia sebagai potret realitas sosial. Bagian kedua akan mengulas konsep *Torah* dari perspektif biblis. Hal ini akan dilakukan dengan

menjelaskan perspektif Perjanjian Lama untuk menunjukkan definisi dan peranan hukum berbasis firman Tuhan, termasuk *lex talionis*, di dalam konteks serta terhadap kehidupan bangsa Israel kuno. Para bagian ketiga, penulis akan membangun ulang teologi sosial menyikapi isu pelanggaran HAM di Indonesia dengan menggunakan konsep kehadiran Kristiani dari pemikiran James Davison Hunter.

2. PELANGGARAN HAM: DEFINISI DAN POTRET KASUS DI INDONESIA

Berdasarkan Undang-undang no. 39 TAHUN 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah¹¹

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Tema-tema HAM yang diatur dalam UU NO. 39 Tahun 1999 adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Sebagai keseriusan menjunjung tinggi keberlangsungan pewujudan dan

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor, 2014), 2.

¹¹ Uraian ini dapat dilihat dalam Undang-Undang no. 39 tahun 1999 yang terbuka untuk diakses publik pada laman <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

pengembangan HAM di Indonesia sehingga dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasham yang berisikan tokoh masyarakat yang profesional dengan tugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Meskipun demikian, Indonesia tetap tidak jarang menghadapi isu-isu pelanggaran HAM yang tidak jarang menempatkan Komnas HAM terbentur oleh kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak ideal dalam penanggulangan pelanggaran HAM.¹²

Pelanggaran HAM berdasarkan UU HAM no. 39 tahun 1999 pasal 1 angka 6 adalah¹³

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Hal fundamen yang membedakan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum berada pada cakupan wilayah yang lebih luas, yakni perdata, pidana, tata negara maupun hukum tak tertulis.¹⁴ Berdasarkan

penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang menghalangi, mengurangi, membatasi dan mencabut hak-hak asasi dari seorang manusia. Sedangkan, pelanggaran hukum merupakan segala tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada sebuah negara. Pelanggaran HAM pun dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* yang menimbulkan kerugian materil maupun imateril perorangan maupun kelompok sehingga membutuhkan supremasi hukum demi menciptakan kesejahteraan, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁵

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia muncul dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Salah satu tema yang masih menjadi persoalan utama terkait pelanggaran HAM di Indonesia adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dianggap masih belum terjamin hingga sekarang akibat maraknya gesekan atau konflik karena perbedaan cara pandang beragama, seperti: konflik Ambon dan Poso pada tahun 1999; kekerasan & intoleransi terhadap kelompok minoritas agama seperti penghayat kepercayaan, Ahmadiyah dan Syiah; dan pelarangan pendirian rumah ibadah.¹⁶ Pada tahun 2019 pun terjadi beragam tindakan pelanggaran HAM akibat

¹² Rosita Miladmahesi, “Tantangan Reformasi Pada Peran Komnas HAM dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Peradilan Indonesia* 7 (2019), 17.

¹³ Uraian ini dapat dilihat dalam Undang-Undang no. 39 tahun 1999 yang terbuka untuk diakses publik pada laman <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

¹⁴ LSC. “Konsultasi Hukum”. *LSC-BPHN*. Diakses pada 25 Agustus 2021. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=109>.

¹⁵ Sultan Permana Tawil, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000,” *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016), 44.

¹⁶ M. Imadadun Rahmat, “Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia,” *Jurnal HAM* (2014), 16.

perbedaan pandangan politik yang juga melibatkan isu SARA.¹⁷ Ini membuktikan bahwa tema SARA masih menjadi isu besar yang memengaruhi maraknya terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM lainnya juga tergambar pada laporan Direktorat Jenderal HAM yang membaginya ke dalam 3 klasifikasi, yakni: pertama, kasus berdasarkan hak konstitusional UUD 1945 dengan 3 urutan kasus teratas adalah hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, dan hak memperjuangkan hak; kedua, kasus berdasarkan 10 hak dasar dalam UU 39 tahun 1999 dengan 3 urutan teratas adalah hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman; ketiga, kasus berdasarkan tematik dengan 3 urutan teratas adalah pertanahan, pidana, dan perdata.¹⁸ Ini hanyalah cuplikan dari laporan yang ditampilkan oleh Ditjen HAM mengenai situasi kasus HAM sampai pertengahan tahun 2021.

Indonesia juga memiliki rekam pelanggaran HAM masa lalu yang tergolong pelanggaran HAM berat, misalnya: pembantaian masal 1965 dengan estimasi korban mencapai 1.500.000 orang; kasus Balibo pada tahun 1975 dengan jumlah korban sebanyak 5 orang; peristiwa Malari pada tahun 1974 dengan jumlah korban

sebanyak puluhan orang; penembakan misterius “Petrus” sepanjang tahun 1982-1985 dengan jumlah korban sebanyak 1.678 orang; kasus Marsinah dengan jumlah korban 1 orang; penculikan aktivis 1998 dengan jumlah korban sebanyak 23 orang; pembunuhan aktivis HAM Munir; dan 10 kasus lainnya yang dilaporkan oleh Setara Institute.¹⁹

Rangkaian kasus dan data mengenai pelanggaran HAM ini hanyalah potret mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan pembangunan nilai sosial dan kesadaran untuk melindungi HAM di ruang publik. Pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung-jawab Komnas HAM atau Ditjen HAM RI maupun lembaga-lembaga hukum yang memfokuskan diri pada persoalan HAM di Indonesia tetapi juga menjadi tanggung-jawab dari seluruh individu di Indonesia. Itulah sebabnya, dibutuhkan usaha yang holistik dari seluruh unsur masyarakat, dalam hal ini gereja atau umat Kristen di Indonesia.

3. TORAH: DEFINISI DAN PERANANNYA

Di dalam Perjanjian Lama terdapat dua buku yang dianggap sebagai sumber catatan hukum, pertama adalah sebagian pasal di dalam kitab Keluaran atau disebut

¹⁷ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia tahun 2019* (Jakarta: Komnas HAM, 2019), 4.

¹⁸ Ditjen HAM, “Data Pengaduan HAM 2021”. *DJHAM*. Diakses pada 25 Agustus 2021. <https://ham.go.id/data-pengaduan-ham-2021/>.

¹⁹ Setara Institute, “Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Diakses pada 25 Agustus 2021. <http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>.

sebagai *Mishpatim* dan kitab Ulangan.²⁰ Hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Ulangan diyakini menggunakan sebagian hukum-hukum dalam kitab Keluaran dan juga narasi-narasi tradisi Israel.²¹ Joseph Blenkinsopp berpendapat bahwa narasi-narasi kuno dalam perkembangan sejarah Israel telah digunakan sebagai hikmat-hikmat yang bertujuan untuk mendatangkan hukum serta memelihara mufakat etis dalam kehidupan masyarakat Israel.²² Hukum inilah yang menjadi tradisi legal Israel yang terus mengalami perkembangan. Di dalam bahasa Ibrani, kata 'hukum' dikenal sebagai *torah* yang dapat diartikan sebagai hukum, pengajaran atau instruksi.²³ Pihak yang dapat memberikan *torah* adalah mereka yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk memberikan perintah kepada pihak lain, contohnya adalah orang tua, imam, atau guru. Blenkinsopp menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan Yahudi tradisional *torah* yang dimaksud tidak hanya berupa hukum tertulis yang dibawa oleh Musa dari gunung Sinai melainkan juga segala peraturan yang Musa ucapkan kepada para imam.²⁴ J. Verkuyl pun memberikan tiga klasifikasi *torah*, yakni: *Dekalog* atau kesepuluh titah Tuhan; *misypatim* atau undang-undang sipil; dan, *khuqqim* atau peraturan terkait peribadahan.²⁵

Kehadiran *Torah* di dalam Alkitab memberikan tantangan-tantangan yang khas bagi umat Kristen dalam menjalani kesehariannya. Salah satu contohnya adalah tentang hukum pertanggungjawaban di dalam Kel. 21:24 yang berisikan peraturan mata ganti mata, gigi ganti gigi dsb. Bagi Blenkinsopp perihal hukum mata ganti mata tersebut tidak dapat dipahami sebagai kesadisan dalam hukum Yahudi, melainkan justru sebuah upaya pencapaian keadilan yang sedang mereduksi kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam yang liar.²⁶ Konteks saat itu juga perlu dipertimbangkan untuk memahami *Torah* bangsa Yahudi, misalnya budaya hukum serta keadilan di dunia Timur Kuno, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang diberikan oleh orang yang menang atau kuat, maka dapat sangat membuka kemungkinan terjadinya ketidakadilan bagi mereka yang menjadi korban atau yang kalah.²⁷

Selain itu, *Torah* juga menghadirkan keseimbangan pola kekuasaan, secara khusus terkait kekuasaan laki-laki di tengah komunitas Israel kuno. Salah satu fakta budaya bangsa nomad yang pada saat itu berlaku adalah memberikan kuasa 'unlimited' kepada laki-laki. Hal ini tentu sedikit-banyak memberikan pengaruh kepada kehidupan bangsa Israel namun *Torah* justru memberikan batasan agar laki-laki tidak dapat melakukan kehendaknya

²⁰ Calumn M. Carmichael, *The Laws of Deuteronomy* (Ithaca & London: Cornell University Press, 1974), 53.

²¹ Dale Patrick, *Old Testament Law* (London: John Knox Press, 1985), 97.

²² Joseph Blenkinsopp, *Wisdom and Law in the Old Testament: The Ordering of Life in Israel and Early Judaism* (New York: Oxford University Press, 1995), 84.

²³ Blenkinsopp, *Wisdom and Law in the Old Testament*, 84.

²⁴ Blenkinsopp, *Wisdom and Law in the Old Testament*, 84.

²⁵ J. Verkuyl, *Etika Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 95.

²⁶ Verkuyl, *Etika Kristen*, 91.

²⁷ Hans Jochen Boecker, *Law and The Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1980), 21.

dengan semena-mena (bdk. Ul. 21:18-21).²⁸ Kemudian, melalui *Torah* orang Yahudi juga mendapatkan bimbingan untuk memiliki kehidupan yang mapan dan menghadirkan sukacita pada setiap individu yang ada di dalamnya.²⁹ Hal tersebut berkaitan tentang pemahaman mereka terhadap kehidupan yang dibangun oleh pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan si individu itu sendiri, sehingga mereka membutuhkan *torah* yang mereka yakini dapat membantu mereka untuk memilih pilihan dan melakukan keputusan yang tepat. Inilah peranan *torah* terkait pembentukan moralitas personal dan komunal melalui norma-norma yang berlaku secara umum.³⁰

Oleh sebab itu, *Torah* tidak dapat dijalankan hanya sebatas formalitas, melainkan perlu dihidupi dengan cara mematuhi dengan penuh sukacita serta sepenuh hati (band. Mazmur 119), bukan justru dianggap sebagai beban yang dilakukan dengan bersusah hati.³¹ Bahkan, pemazmur di dalam Maz. 119 menganggap bahwa kebebasannya didapatkan dengan cara mematuhi *Torah* karena sebuah ketaatan formalitas terhadap *Torah* justru menjadi awal ketidaksetiaan yang sesungguhnya.³² Pemahaman terhadap *Torah* tidak dapat terlepas dari narasi

penyelamatan TUHAN atas bangsa Israel. *Torah* sebagai pemberian TUHAN telah menjadi tanda ikatan hubungan antara TUHAN dengan orang Israel yang telah Dia selamatkan dari Mesir. *Torah* dimaksudkan agar orang Israel dapat mengikuti peraturan TUHAN untuk menikmati kemerdekaan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan TUHAN.³³ Namun, bagi Christoph Barth dan Marie-Claire Barth-Frommel *Torah* perlu direnungkan serta ditafsirkan ulang sesuai kondisinya karena *Torah* bukanlah sebuah undang-undang yang beku tetapi petunjuk hidup yang dinamis.³⁴ Salah satu bagian dari *Torah* di dalam Perjanjian Lama yang akan dipahami sesuai kondisi melalui makalah ini adalah perihal hukuman mati di dalam perkawinan berdasarkan Ulangan 22:13-30.

3.1. *Torah* sebagai Cara Mempertahankan Nilai Kemanusiaan

Hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama telah menjadi sebuah tata cara untuk mempertegas serta mempertahankan nilai kemanusiaan yang sesuai serta menjadi terobosan pada zamannya. Nilai kemanusiaan tersebut didasari narasi penciptaan manusia yang diciptakan berdasarkan rupa TUHAN serta narasi air bah pada zaman Nuh yang membuktikan bahwa TUHAN menghargai hidup manusia.³⁵ Beragam hukuman yang ditampilkan dalam *Torah* juga menjadi bukti

²⁸ Boecker, *Law and The Administration of Justice...*, 29.

²⁹ Blenkinsopp, *Wisdom and Law*, 86.

³⁰ Sri Lina B. L. Simorangkir, "Memahami Penerapan Tauran Pada Masa Yesus dan Implikasinya dalam Menghayati Firman Tuhan Pada Masa Kini," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 2, no.2 (2020), 16.

³¹ Rousas John Rushdoony, *Law and Society*, Vol. II (California: Ross House Books, 1982), 231.

³² Rushdoony, *Law and Society*, 231..

³³ Christoph Barth & Marie Claire Barth-Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 305.

³⁴ Barth & Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 1*, 306.

³⁵ Richard H. Hiers, *Justice and Compassion in Biblical Law* (New York: T&T Clark, 2009), 157.

penegasan nilai kemanusiaan melalui *Torah* itu sendiri, contohnya adalah pembunuhan (bdk. Im. 24:17); kematian perempuan yang mengandung (band. Kel. 21:22-24); kematian manusia karena lembu (band. Kel. 21:28-32); serta, pelanggaran seksual dalam keluarga dan komunitas (band. Ul. 22:13-30).³⁶ Namun, kita juga perlu mengkritisi sejumlah hukuman keras dan tegas di dalam *Torah*, lebih tepatnya terkait penerapapan hukuman mati. Menggunakan kritik dari Anthony Peck, kita tetap perlu mengakui bahwa memang terdapat ambiguitas di dalam Perjanjian Lama yang perlu dikaji sebagai dasar hak asasi manusia.³⁷

Terdapat beberapa tindakan di dalam Perjanjian Lama yang, apabila kita menggunakan kaca mata masa sekarang, mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM.³⁸ Meskipun begitu Peck tetap mengakui bahwa terdapat hukum-hukum di dalam *Torah* yang juga menjadi prinsip untuk mempertahankan hak asasi manusia dan telah berhasil pada konteks itu, contohnya adalah peraturan tentang hak orang miskin (bdk. Ul. 24:14), dan peraturan tentang memperhatikan hak orang termarjinalisasi, yatim-piatu dan janda (bdk. Ul. 10:18).³⁹ Nampaknya pendapat Peck tentang ambiguitas pemaknaan masa sekarang terhadap hukuman dalam *Torah* khususnya tentang hukuman mati memiliki

hubungan dengan pemikiran Hiers, bahwa segala hukuman di dalam *Torah* termasuk hukuman mati tidak dapat diberikan tanpa melalui pembuktian atas sebuah pelanggaran yang memang dianggap sesuai.⁴⁰ Oleh sebab itu, di dalam kitab Ulangan juga terdapat aturan tentang pengganggu hukum yang tidak dapat diberikan kepada orang yang memang tidak seharusnya bertanggung jawab meskipun pelanggaran yang muncul adalah berat (bdk. Ul. 24:16). Bahkan, bagi Hiers keberadaan hukuman mati di dalam *Torah* tidak dapat membuat *Torah* justru kehilangan nilainya meskipun ketika kita menilainya berdasarkan sudut pandang HAM pada masa sekarang karena *Torah* telah bersifat adil, seimbang dan tidak memihak.⁴¹ *Torah* berlaku bagi orang Israel maupun pendatang, orang miskin maupun orang kaya, orang yang memiliki jabatan di tengah masyarakat atau pun orang termajinalisasi dan artinya *Torah* telah menjadi jaminan konkret bagi seluruh individu yang terkait dengannya untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Segala hukuman sebagai hasil keputusan yang diberikan di dalam *Torah* tidak didasari oleh penilaian sosial-ekonomi, atau ras serta anggota komunitas atau pendatang melainkan berdasarkan fakta-fakta pelanggaran tersebut.⁴²

³⁶ Hiers, *Justice and Compassion in Biblical Law*, 158.

³⁷ Anthony Peck, *The Bible and Human Rights* (Conference of European Churches: Church and Society Commission, t.t.), 2.

³⁸ Peck, *The Bible and Human Rights*, 2.

³⁹ Peck, *The Bible and Human Rights*, 2.

⁴⁰ Hiers, *Justice and Compassion*, 160.

⁴¹ Hiers, *Justice and Compassion*, 163.

⁴² Hiers, *Justice and Compassion*, 164.

3.2. *Lex Talionis* dalam Torah: Konsep Hukum yang Revolusioner

Salah satu contoh kehadiran teks dengan ambiguitas terkait HAM di dalam Perjanjian Lama dapat kita temukan pada Keluaran 21:23-25 yang bertuliskan, “*Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok.*” Hukum ini mungkin terkesan brutal dan sadis bagi para pembaca di masa sekarang. Namun, terdapat nilai yang yuridis dan keadilan sosial yang sangat kuat di dalam Kel. 21:23-25. Konsep hukum yang muncul dalam perikop ini di kemudian hari, tepatnya dalam hukum Romawi dikenal sebagai *lex talionis* yaitu hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban sesuai dengan kerugian yang ada, mulai dari barang sampai bagian tubuh.⁴³ Sebenarnya konsep hukum ganti rugi tersebut bukanlah hukum asli bangsa Israel, melainkan kebudayaan Timur Dekat Kuno. W. Justin Ilboudo berpendapat bahwa keberadaan konsep hukuman *lex talionis* dalam *Torah* telah membuktikan keabsahan narasi keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan menjadi sebuah bangsa diaspora yang membuat mereka mengalami pertemuan dengan bangsa lain hingga mengadopsi kebudayaan-kebudayaan, termasuk hukum, selama masa diaspora tersebut.⁴⁴

⁴³ W. Justin Ilboudo, *The Lex Talionis in the Hebrew Bible and the Jewish Tradition* (Boston: Boston College, t.t), 1.

⁴⁴ Ilboudo, *The Lex Talionis in the Hebrew Bible...*, 3.

Menurut Martin Rose seperti dikutip oleh Ilboudo, *lex talionis* di dalam *torah* perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks. Si penulis hukum di dalam kitab Keluaran menuliskan *lex talionis* dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum sosial sehingga setiap individu bangsa Israel tidak dapat bertindak secara egois dalam pemberlakuan hukum, melainkan telah menjadi sebuah tugas komunal.⁴⁵ Sedangkan, si penulis hukum di dalam kitab Ulangan menuliskan *lex talionis* dengan mulai meningkatkan peran saksi dalam pertimbangan hukuman sehingga meminimalisir terjadinya ketidakadilan serta ketidakjelasan pemberlakuan hukum.⁴⁶ Ia juga menambahkan bahwa pemberlakuan hukum *lex talionis* di dalam PL tidak hanya menjamin masyarakat Israel yang bebas, melainkan juga mereka yang berstatus sebagai budak, dan bahkan pendatang.⁴⁷ Itulah sebabnya, kehadiran *lex talionis* di tengah masyarakat Israel kuno menjadi hukum sosial yang menjamin martabat manusia dari seluruh golongan masyarakat.⁴⁸

Bangsa Israel juga telah menempatkan hukum berbasis keluarga-komunitas sebagai pusat hukum mereka. Hal tersebut berpengaruh pada penilaian dan pertimbangan hukum yang juga muncul di dalam *Torah*, salah satunya adalah *lex*

⁴⁵ Ilboudo, *The Lex Talionis in the Hebrew Bible...*, 5.

⁴⁶ Ilboudo, *The Lex Talionis in the Hebrew Bible...*, 5.

⁴⁷ Ilboudo, *The Lex Talionis in the Hebrew Bible...*, 5.

⁴⁸ Firman Panjaitan & Marthin S. Lumingkewas, “Keadilan dalam Hukum *Lex Talionis*: Tafsir terhadap Keluaran 21:22-25”, *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1 no. 2 (2019), 78.

talionis yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan, kepercayaan dan keamanan komunitas melalui keadilan.⁴⁹ Cara hidup yang bergantung pada lingkup pertanian dan peternakan telah menuntut mereka memiliki hukum-hukum yuridis-sosial yang adil.⁵⁰ Oleh sebab itu, di dalam *lex talionis* juga muncul peraturan tentang ganti rugi hewan ternak dan bertani. Kemudian, *lex talionis* juga dihadirkan sebagai usaha untuk mereduksi tingkat pembalasan dendam yang liar dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dan adil sesuai pelanggaran dan kebutuhan.⁵¹ Oleh sebab itu, hukum ganti rugi terkait anggota tubuh seperti yang muncul di dalam Kel. 21:23 tidak hanya bertujuan untuk berkuat pada kerugian fisik, melainkan juga untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga korban. Hal ini berkaitan dengan cara hidup masyarakat Israel yang menggunakan fisik untuk bertani dan beternak sehingga kerugian fisik akan menimbulkan kerugian finansial yang berkelanjutan.⁵²

Seluruh penjelasan ini telah menunjukkan bahwa *lex talionis* di dalam Torah sangat memengaruhi terciptanya keadilan yang objektif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pembalasan dendam, melainkan menjunjung tinggi keadilan bagi setiap individu. Di dalam konteks

kontemporer, nilai *lex talionis* juga memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mengalami ketiadmengadilan untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak individu.⁵³ Nilai yuridis dan keadilan sosial dalam *lex talionis* ini juga menunjukkan peranan Torah bagi kehidupan bangsa Israel telah mengajak umat untuk mampu menerjemahkan keimanannya melalui kesejahteraan dan keamanan hidup di ruang publik. Di dalam kehidupan kontemporer, praktik untuk menerjemahkan pemahaman iman yang demikian pun tetap menjadi sebuah tugas yang esensial. Hal ini juga berlaku bagi umat Kristen yang mewarisi tradisi tulisan torah agar menggemuli nilai-nilai Kristiani yang menjawab persoalan hukum dan martabat manusia atau HAM.

4. MENGHADIRKAN DIRI SEBAGAI AGEN SOSIAL-TEOLOGIS

Di dalam Perjanjian Lama terdapat dua buku yang dianggap sebagai sumber catatan hukum, pertama adalah sebagian pasal di dalam kitab Keluaran atau disebut sebagai *Mishpatim* dan kitab Ulangan.⁵⁴ Hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Ulangan diyakini menggunakan sebagian hukum-hukum dalam kitab Keluaran dan juga narasi-narasi tradisi Israel.⁵⁵ Joseph Blenkinsopp berpendapat bahwa narasi-narasi kuno dalam perkembangan sejarah

⁴⁹ Yung Suk Kim, "Lex Talionis in Exodus 21:22-25: Its Origin and Context," *Journal of Hebrew Scriptures* 6, no. 3 (2006), 4.

⁵⁰ Kim, "Lex Talionis in Exodus 21:22-25", 4.

⁵¹ Kim, "Lex Talionis in Exodus 21:22-25", 5.

⁵² Kim, "Lex Talionis in Exodus 21:22-25", 5.

⁵³ Panjaitan & Lumingkewas, "Keadilan dalam Hukum", 83.

⁵⁴ Calumn M. Carmichael, *The Laws of Deuteronomy* (Ithaca & London: Cornell University Press, 1974), 53.

⁵⁵ Dale Patrick, *Old Testament Law* (London: John Knox Press, 1985), 97.

Israel telah digunakan sebagai hikmat-hikmat yang bertujuan untuk mendatangkan hukum serta memelihara mufakat etis dalam kehidupan masyarakat Israel.⁵⁶ Hukum inilah yang menjadi tradisi legal Israel yang terus mengalami perkembangan. Di dalam bahasa Ibrani, kata 'hukum' dikenal sebagai *torah* yang dapat diartikan sebagai hukum, pengajaran

Mengupayakan kehadiran Kristiani di tengah konteks yang majemuk seperti Indonesia menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan usaha dengan cara yang tepat. Salah satu isu yang kerap muncul terkait kehadiran Kristiani di ruang publik adalah persoalan Kristenisasi yang menjadi momok bagi individu non-Kristen. Menurut Bryan Stone, kemunculan stigma yang seperti itu muncul akibat tindakan yang menyegmentasi praktik penginjilan hanya sebagai bentuk peralihan agama ke dalam Kekristenan.⁵⁷ Itulah sebabnya diperlukan sebuah pendekatan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Kristiani dan semangat penginjilan (*Evangelism*) ke dalam ruang publik yang menghadirkan damai sejahtera bukan sebagai momok bagi orang banyak.

Salah satu cara mewujudkan kehadiran Kristiani di tengah masyarakat yang multikultur adalah menempatkan

Kekristenan sebagai pandangan dunia yang menghadirkan perubahan kultur hidup. Tiga cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kehadiran Kristiani adalah penginjilan, aksi politik, dan pembaharuan sosial.⁵⁸ Penggunaan ketiga taktik tersebut sebagai usaha mewujudkan kehadiran Kristiani di tengah publik perlu dipahami sebagai proses yang holistik karena James D. Hunter tidak hanya menitikberatkan fokus peran Kekristenan pada satu aspek melainkan ke dalam tiga aspek kehidupan, yakni personal, politik dan sosial. Artinya, ketiga cara tersebut juga dapat beririsan di tengah proses sebuah kehadiran Kristiani. Selain itu, model pendekatan yang holistik semacam ini memberikan keuntungan bagi agama Kristen yang, perlu diakui, seringkali mendapatkan stigma dari masyarakat non-Kristen, secara khusus di tengah konteks yang majemuk seperti Indonesia.

Konsep kehadiran Kristiani di atas lebih mengajak umat untuk terfokus kepada proses transformasi akibat nilai-nilai injil pada pribadi seseorang.⁵⁹ Pendekatan kehadiran Kristiani yang demikian pun menjadikan bentuk penginjilan semakin dinamis, secara khusus untuk dilakukan di tengah ruang publik yang plural seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep penginjilan yang ditawarkan Bryan Stone, yakni sebuah proses menghidupi dan menghadirkan harapan dari Roh Kudus kepada dan di dalam orang

⁵⁶ Joseph Blenkinsopp, *Wisdom and Law in the Old Testament: The Ordering of Life in Israel and Early Judaism* (New York: Oxford University Press, 1995), 84.

⁵⁷ Bryan Stone, *Evangelism after Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness* (Grand Rapids: Brazos Press, 2007), 10.

⁵⁸ Hunter, *To Change the World*, 15.

⁵⁹ Hunter, *To Change the World*, 9.

lain.⁶⁰ Umat Kristen perlu menyadari bahwa penginjilan dalam Kekristenan idealnya membangun perubahan pada aspek spiritual dan moral seseorang, sehingga ia mampu mengalami perkembangan nilai sosial yang lebih baik. Intinya, kehadiran Kristiani berarti mengejawantahkan nilai-nilai Kristiani untuk menjawab atau merespons isu-isu yang muncul dalam ruang publik akibat kerusakan nilai-nilai sosial.

Melakukan kehadiran Kristiani dengan menggunakan tiga taktik yang ditawarkan oleh Hunter menempatkan Kekristenan pada posisi yang sangat strategis karena berpeluang untuk menjawab sebuah isu dari beragam cara. Namun, hal ini hanya dapat dilaksanakan ketika umat Kristen diberikan kesiapan untuk hadir di ruang publik dengan membawa nilai-nilai Kristiani dan merelevansikannya dalam realitas konteks. Hal ini juga perlu disertai dengan pembentukan kesadaran pada diri umat mengenai pentingnya menghadirkan diri sebagai agen misional, yakni pribadi yang terlibat di dalam karya misi Allah.⁶¹

Kekristenan memiliki banyak nilai yang berguna dalam pembangunan kultur dunia menjadi lebih baik. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk membuat Kekristenan menjadi lebih superior dibandingkan pandangan dunia lainnya (misalnya agama-agama lain), melainkan untuk menunjukkan potensi sumbangsih dari Kekristenan

terhadap konteks global. Teologi misi yang berkembang di dalam Kekristenan melalui kesadaran bahwa gereja dilibatkan Allah dalam karya penyelamatan-Nya di dunia (*missio Dei*) pun menjadi alasan paling krusial bagi umat Kristen untuk memberikan kehadirannya secara konkret di tengah konteks kehidupan. Pada tahap inilah, gereja memiliki peran sebagai agen misional dan agen sosial. Artinya, gereja, dalam hal ini umat Kristen memang memiliki tanggung-jawab untuk menghadirkan dirinya sebagai agen misional yang menyuarakan keselamatan Allah di tengah dunia yang penuh problematika sosial.

5. MENGHADIRKAN NILAI-NILAI KRISTIANI TERHADAP ISU PELANGGARAN HAM

Manusia sebagai pelaku sejarah sangat membutuhkan hak asasi sebagai modal dasar yang menentukan bangunan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Secara ideal, manusia yang hidup di negara hukum adalah manusia yang paling berbahagia karena pola hidup dan interaksi sosial, budaya, politik dan aspek-aspek lainnya telah diatur oleh perundang-undangan yang memberikan jaminan secara positif terhadap hak-hak asasinya.⁶²

Alkitab memang tidak pernah memberikan penjelasan secara detil dan gamblang tentang HAM, namun kemunculan konsep serta semangat mejunjung HAM

⁶⁰ Stone, *Evangelism after Christendom*, 56.

⁶¹ Hunter, *To Change the World*, 24.

⁶² Dianny Tanuwijaya Sunardi & Abdul Wahid, *Republik Kaum Tikus* (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005), 3.

berdasarkan era pencerahan di Eropa merupakan hasil pemikiran yang telah terpengaruh oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam Alkitab.⁶³ Manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk sosial bukan hanya bertugas untuk mengurus dan menegaskan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Tugas tersebut membutuhkan fondasi yang kuat dan sekaligus sebagai karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia yang disebut hak asasi. Melalui hak asasi, manusia diidealkan dapat menunaikan tugasnya di muka bumi ini sebagai pelaku sejarah yang membangun peradaban dan menghadirkan pencerahan dalam kehidupannya.⁶⁴ Pernyataan tersebut sangat sejalan dengan kesaksian yang ditampilkan dalam narasi penciptaan, yakni ketika Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar-Nya (Kej. 1:26 - *Imago Dei*) agar manusia itu mampu mengemban tugas dan tanggung-jawab dari Allah atas seluruh ciptaan.

Upaya pemaknaan HAM berdasarkan Alkitab juga perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa terdapat sejumlah perkembangan nilai serta pertimbangan moral yang sesuai dan efektif pada konteksnya. Konsep *lex talionis* di dalam *torah* misalnya, mungkin terkesan kejam jika dinilai menurut pertimbangan moral masa sekarang. Namun, jika kita membaca *lex talionis* sesuai dengan konteks masa itu justru menunjukkan bahwa Torah

merupakan sebuah terobosan hukum yang membangun moralitas masyarakat untuk meningkatkan keadilan dan menegaskan hak-hak asasi manusia. Itulah sebabnya pernyataan dalam Torah perlu dibaca dan dikritisi untuk menghasilkan panduan nilai yang dapat diterjemahkan ke dalam konteks hidup masa sekarang.

Kesalahan dalam menerjemahkan teks Alkitab, terkhusus penyalahgunaan *torah*, hanya akan mempersulit kehadiran nilai-nilai utama keimanan di dalam realitas, termasuk dalam usaha untuk merespons isu pelanggaran HAM. Misalnya, kesalahpahaman terhadap *lex talionis* yang secara eksplisit menampilkan hukum 'mata ganti mata' akan berdampak pada dilema HAM melalui situasi layak atau tidaknya seorang pembunuh mendapatkan hukuman mati. Di dalam konteks hukum Indonesia, Bungasan Hutapea mempersoalkan penggunaan perspektif keagamaan melalui dalil teologi 'mata ganti mata' untuk membenarkan hukuman mati yang dapat bertentangan dengan pasal 28J UUD 1945.⁶⁵ Menurutnya, penggunaan dalil agama untuk membenarkan hukuman mati menjadi sebuah langkah yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan, dalam pandangan yang lain, Simon menampilkan landasan-landasan Alkitab yang menurutnya menjadi bahan penetapan hukuman mati.⁶⁶ Namun, tulisannya menunjukkan bahwa penetapan

⁶³ Peck, *The Bible*, 1.

⁶⁴ Sunardi & Wahid, *Republik Kaum Tikus*, 2.

⁶⁵ Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7 no. 2 (2016): 80.

⁶⁶ Simon, "Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi," *Kenosis* 6 No. 1 (2020), 103.

sikap yuridis dan sosial secara teologis dari Kekristenan menjadi sebuah praktik esensial yang membutuhkan perhatian serius karena dalam keseluruhan tulisannya, Simon pun tidak memberikan sebuah kesimpulan terkait penetapan hukuman mati yang melanggar HAM berdasarkan UUD 1945 maupun *Universal Declaration of Human Rights*. Berbeda dengan Morris P. Takaliuang yang dengan menggunakan pendekatan biblis pun memberikan sikap bahwa hukuman mati perlu digantikan dengan hukuman seumur hidup untuk mencerminkan hukum kasih karunia Allah.⁶⁷

Tema hukuman mati hanyalah satu dari sekian isu pelanggaran HAM yang marak muncul dalam konteks Indonesia. Isu pelanggaran HAM lainnya seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi ruang bagi respons kehadiran Kristiani. Kemunculan umat Kristen yang mengusahakan kerukunan dan memelopori perdamaian menjadi aksi nyata di tengah era yang disruptif.⁶⁸ Seperti yang sudah ditampilkan diawal melalui potret pelanggaran HAM, saya ingin menunjukkan bahwa tema ini menjadi sebuah ruang dan kesempatan yang sangat besar bagi gereja (baca: umat Kristen) untuk menghadirkan dirinya melalui sikap dan respons konkret. Misalnya saja, persoalan keamanan terhadap kaum perempuan dan anak, hilangnya hak

masyarakat adat terkait penggunaan tanah leluhur, maupun kerentanan kaum marjinal seperti kelompok LGBT maupun para pekerja seks komersil serta perampasan hak bicara maupun nyawa dari para aktivis lingkungan dan keadilan sosial, dan kasus-kasus HAM lainnya merupakan tema-tema yang perlu dipandang dan dimaknasi secara holistik.

Kita perlu menyadari bahwa HAM adalah universal dan semua unsur di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, termasuk juga hak yang dimiliki manusia mencerminkan hak yang dimiliki Allah (atas manusia). Hal ini berarti HAM merupakan pengakuan terhadap hak manusia yang juga muncul dalam bentuk hidup perjanjian antara Allah dengan umat-Nya dan dengan seluruh ciptaan.⁶⁹ Nilai-nilai keluhuran dari seorang manusia yang muncul di dalam HAM juga tercermin melalui kisah penciptaan manusia berdasarkan rupa Allah (Kej. 1:26 - *Imago Dei*) dan ungkapan pemazmur tentang manusia Allah mahkotai dengan kemuliaan dan hormat (Mzm. 8:6). Artinya HAM adalah anugerah dari Allah bagi manusia sehingga tidak semestinya dilanggar oleh siapapun.⁷⁰ Meskipun, terkadang ada kecenderungan manusia untuk tidak mencerminkan keluhuran citra Ilahi itu dengan sikap tidak bertanggungjawab terhadap Sang Pencipta, sesama, alam lingkungan hidup, bahkan terhadap dirinya sendiri.⁷¹

⁶⁷ Morris Philips Takaliuang, "Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020), 209.

⁶⁸ Yonatan Alex Arifianto & Simon, "Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi", dalam *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no.1 (2021), 35.

⁶⁹ Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 803.

⁷⁰ Ruddy Tindage & Rainy MP. Hutabarat, *Gereja dan Penegakan HAM* (Yogyakarta: Kanisius dan Halmahera Utara: Badan Usaha Milik Gereja, 2008), 27.

⁷¹ Darmaputera, *Pergumulan Kehadiran Kristen*, 805.

Melalui pendekatan kehadiran Kristiani yang ditawarkan Hunter dapat dibentuk usaha untuk menerjemahkan prinsip keimanan dan nilai-nilai Kristiani terhadap isu pelanggaran HAM. Apabila, umat Kristen berhasil memberikan respons konkret terkait pelanggaran HAM, maka pada saat yang sama mereka telah melakukan upaya pembaharuan sosial di tengah konteks Indonesia. Respons yang penulis maksud merupakan sebuah kesadaran dan kepekaan terhadap perlunya pemenuhan HAM terhadap seluruh individu dalam konteks Indonesia. Pemenuhan HAM tidak dapat mempertimbangkan SARA apalagi menggunakan klasifikasi berdosa atau tidaknya seseorang. Salah contoh konkret perihal usaha pemenuhan HAM tanpa mempertimbangkan klasifikasi dosa atau tidak berdosanya seseorang pernah dilakukan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2020 lalu, tepatnya ketika ia menyerukan pentingnya *civil union* bagi komunitas LGBT untuk melindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁷² Pernyataan tersebut terkait dengan masih maraknya tindakan kekerasan terhadap komunitas LGBT di berbagai negara yang telah menjadi bentuk pelanggaran HAM.⁷³ Terlepas dari pro dan kontra publik terkait sikapnya tersebut, Paus Fransiskus telah memberikan teladan

mengenai pentingnya mengusahakan HAM sekaligus sebagai contoh kehadiran Kristiani melalui respons terhadap isu pelanggaran HAM. Merespons pelanggaran HAM berarti umat secara tegas memberikan sikap yang memihak dan melindungi korban pelanggaran HAM. Usaha-usaha konkretnya dapat dilakukan mulai dari diskusi publik terkait kasus-kasus pelanggaran HAM, pemberian bantuan pendampingan psikologis maupun yuridis, hingga pengupayaan politis terkait kasus tersebut. Hal ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kemampuan tiap-tiap umat maupun gereja sebagai institusi Kekristenan yang ada di Indonesia.

Merespons isu pelanggaran HAM sebagai bentuk kehadiran Kristiani juga menjadi upaya pewujudan nilai Kristiani yang berlandaskan pada teks injil, secara khusus melalui pernyataan Yesus Kristus kepada para murid yang terekam dalam Matius 25:31-46. Pernyataan Yesus, “*Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.*” menjadi sebuah pengajaran mengenai praktik iman yang sangat fundamental dan radikal (kata ini hanya menjadi negatif ketika berubah menjadi *-isme*). Berdasarkan teks ini, Yesus menginginkan para murid membangun iman yang mewujudkan melalui kehadiran mereka di ruang publik, secara khusus yang memperhatikan hak-hak mendasar dari seorang manusia, termasuk bagi mereka yang tergolong dalam kelompok

⁷² Julie Hanlon Rubio. “In Supporting Civil Unions for Same Sex Couples, Pope Francis is Moving Catholics toward a More Expansive Understanding of Family”. *The Conversation*. 3 November 2020. Diakses pada 24 Agustus 2021, <https://theconversation.com/in-supporting-civil-unions-for-same-sex-couples-pope-francis-is-moving-catholics-toward-a-more-expansive-understanding-of-family-148773>.

⁷³ Berita terkait persekusi terhadap komunitas LGBT dapat dilihat melalui link <https://www.hrw.org/topic/lgbt-rights>.

yang terpinggirkan di tengah sistem sosial dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Selain itu, memperjuangkan keadilan dalam lingkup sosial juga merupakan cerminan keadilan Allah dan pemenuhan bentuk kesaksian umat sebagai terang dan garam.⁷⁴

Merespons pelanggaran HAM dalam sudut pandang iman Kristen juga akan berdampak pada diskursus terkait penerapan hukum di Indonesia. Hal ini mengutip kritik Petrus CKL Bello terhadap teori Dworkin, bahwa adanya ruang interpretasi hukum yang berbasis pada gejala sosial dengan melibatkan nilai-nilai tertentu.⁷⁵ Artinya, sesuai dengan tujuan kehadiran Kristiani untuk memberikan transformasi kultur berarti merespons isu pelanggaran HAM dengan menggunakan nilai-nilai Kristiani telah menjadi bentuk penanaman nilai-nilai sosial ke dalam ruang interpretasi hukum di Indonesia.

Menggunakan isu pelanggaran HAM sebagai usaha untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani juga menjadi bentuk kehadiran gereja yang berdampak di tengah konteks masa sekarang.⁷⁶ Melalui respons terhadap pelanggaran HAM, fokus utama diberikan pada pemenuhan transformasi personal dan usaha untuk melakukan perubahan

kultur serta kehidupan sosial yang lebih baik melalui pemenuhan hak-hak dasar & perlindungan keadilan setiap manusia. Itulah sebabnya, pemenuhan HAM menjadi bahasa universal kemanusiaan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan nilai-nilai Kristiani, sekalipun di ruang publik yang majemuk.

6. PENUTUP

Tulisan ini menunjukkan bahwa isu pelanggaran HAM adalah penting untuk mendapatkan perhatian dan diwujudkan dalam tindakan konkret dari Kekristenan, dalam hal ini oleh umat Kristen di Indonesia. Kehadiran Torah dalam kehidupan bangsa Israel pun telah menjadi bukti mengenai pentingnya proses penerjemahan prinsip iman ke dalam pembentukan sistem keamanan dan peningkatan kualitas keadilan sosial. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa konsep beriman dan hukum sosial dapat berjalan beriringan dan perlu dipenuhi sebagai sebuah kesatuan. Umat Kristen perlu menyadari bahwa merespons berbagai isu pelanggaran HAM merupakan salah satu wujud pemenuhan tanggung-jawab imannya secara sosial di hadapan Allah. Pada tahap inilah, merespons isu pelanggaran HAM menjadi kesempatan bagi umat untuk menerjemahkan keimanannya di ruang publik. Tulisan ini pun memberikan ruang bagi pembentukan gagasan lanjutan, seperti: proses pendidikan umat di gereja terkait pembentukan kesadaran untuk merespons isu pelanggaran HAM;

⁷⁴ Kosma Manurung, "Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta," *Danum Pabelum: Jurnal Teologi dan Musik Gereja* 1 no. 1 (2021), 95.

⁷⁵ Petrus CKL Bello, "Hukum sebagai Interpretasi," *Diskursus* 11, no. 1 (2012), 77.

⁷⁶ Ezra Tari & Jeni Isak Lele, "Gereja dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini," *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020), 25.

penelusuran pemikiran para tokoh di dalam Kekristenan mengenai keadilan sosial yang akan sangat berguna bagi gereja-gereja untuk menetapkan dan membentuk sikap nyata terhadap isu pelanggaran HAM di Indonesia; dan, gagasan lain yang dianggap sesuai dan tepat untuk meningkatkan efektivitas kehadiran Kristiani menyikapi isu pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Yonatan Alex & Simon, "Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi," *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no.1 (2021): 35-43.
- Barth, Christoph & Barth-Frommel, Marie Claire. *Teologi Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Bello, Petrus CKL. "Hukum Sebagai Interpretasi", dalam *Diskursus* 11, no. 1 (2012): 61-78.
- Boecker, Hans Jochen. *Law and The Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1980.
- Blenkinsopp, Joseph. *Wisdom and Law in the Old Testament: The Ordering of Life in Israel and Early Judaism*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Carmichael, Calum M. *The Laws of Deuteronomy*. Ithaca & London: Cornell University press, 1974.
- Darmaputera, Eka. *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Ditjen HAM, "Data Pengaduan HAM 2021". *DJHAM*. Diakses pada 25 Agustus 2021. <https://ham.go.id/data-pengaduan-ham-2021/>
- Hiers, Richard H. *Justice and Compassion in Biblical Law*. New York: T&T Clark, 2009.
- Hunter, James Davison. *To Change the World: The Irony, Tragedy, & Possibility of Christianity in The Late Modern World*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7 no. 2 (2016): 69-83.
- Ilboudo, W. Justin. t.t. *The Lex Talionis in the Hebrew Bible and the Jewish Tradition*. Boston: Boston College.
- Kim, Yung Suk. "Lex Talionis in Exodus 21:22-25: its Origin and Context," *Journaal of Hebrew Scriptures* 6, no. 3 (2006): 2-11.
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Komnas HAM, 2019.
- LSC. "Konsultasi Hukum". *LSC-BPHN*. Diakses pada 25 Agustus 2021. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=109>
- Manurung, Kosma. "Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta," *Danum Pabelum: Jurnal Teologi dan Musik Gereja* 1 no. 1 (2021): 95-109.
- Miladmahesi, Rosita. "Tantangan Reformasi pada Peran Komnas HAM dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Teropong: Jurnal Peradilan Indonesia* 7 (2019): 1-20.
- Panjaitan, Firman dan Marthin S. Lumingkewas, "Keadilan dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1 no. 2 (2019): 73-84.
- Patrick, Dale. *Old Testamnet Law*. London: John Knox Press, 1985.

- Peck, Anthony. t.t. *The Bible and Human Rights*. Conference of European Churches: Church and Society Commission.
- Rahmat, M. Imadadun. "Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia," *Jurnal HAM* (2014): 1-34.
- Rubio, Julie Hanlon. "In Supporting Civil Unions for Same Sex Couples, Pope Francis is Moving Catholics toward a More Expansive Understanding of Family". *The Conversation*. 3 November 2020. Diakses pada 24 Agustus 2021, <https://theconversation.com/in-supporting-civil-unions-for-same-sex-couples-pope-francis-is-moving-catholics-toward-a-more-expansive-understanding-of-family-148773>
- Rushdoony, Rousas John. *Law and Society, vol. II of the Institute of Biblical Law*. California: Ross House Books, 1982.
- Setara Institute. "Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Setara-Institute*. Diakses pada 25 Agustus 2021. <http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>
- Sheperd, Frederick M. "The Political and Theological Evolution of Christianity and Human Rights" dalam *Christianity and Human Rights: Christian and Struggle for Global Justice*, peny. Frederick M. Sheperd. Maryland: Lexington, 2009.
- Simorangkir, Sri Lina B. L. "Memahami Penerapan Tauran Pada Masa Yesus dan implikasinya dalam Menghayati Firman Tuhan Pada Masa Kini," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 2, no.2 (2020): 16-32.
- Stone, Bryan. *Evangelism after Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness*. Grand Rapids: Brazos Press, 2007.
- Sunardi, Dianny Tanuwijaya & Abdul Wahid. *Republik Kaum Tikus*. Jakarta: Edsa Mahkota, 2005.
- Takaliuang, Morris Philips. "Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 209-222.
- Tawil, Sultan Permana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016): 43-51.
- Tari, Ezra & Jeni Isak Lele, "Gereja dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini," *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020): 25-35.
- Tindage, Ruddy dan Rainy MP. Hutabarat. *Gereja dan Penegakan HAM*. Yogyakarta: Kanisius dan Halmahera Utara: Badan Usaha Milik Gereja, 2008.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Yuliarso, Kurniawan Kunto & Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2005): 291-308.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

